

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI *TESTIMONIUM*

***DE AUDITU* Terhadap Putusan Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg (Studi**

Putusan MK NO.65/PUU-VIII/2010)



Oleh :

Adelina Mbewa

1911111031

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI *TESTIMONIUM*

***DE AUDITU* Terhadap Putusan Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg (Studi**

Putusan MK NO.65/PUU-VIII/2010)

Oleh :

Adelina Mbewa

1911111031

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI *TESTIMONIUM DE*
AUDITU Terhadap Putusan Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg (Studi Putusan
MK NO.65/PUU-VIII/2010)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mendapat
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara
Surabaya

Oleh:
Adelina Mbewa
1911111031

FAKULTAS HUKUM UNIVESITAS BHAYANGKARA
SURABAYA

2023

Lembar Pengesahan

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 17 Mei 2023

Oleh

Pembimbing

Wahyu Tris Haryadi, S.H., M.H.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Siti Ngaisah, S.H., M.H.

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji

Pada Tanggal

Dr. Karim, S.H., M.H (.....)

M.A. Razak, S.H., M.H. (.....)

Wahyu Tris Haryadi, S.H., M.H. (.....)

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Sruabaya

Dr. Karim, S.H., M.H.

ABSTRAK

Hukum acara pidana yang berkaitan dengan pembuktian sangat penting bagi system peradilan pidana Indonesia karena pembuktian akan menentukan keadaan antara tersangka dan korban, sehingga hukum meninjau kembali fakta dan bukti yang ada. Menurut KUHAP keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa adalah bukti yang sah. Adapun Rumusan Masalah yang diangkat dalam penulisan ini, yaitu diantaranya : bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 dalam perkara pidana di Indonesia mempengaruhi kedudukan hukum (kedudukan hukum) kekuatan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi. Selain itu, analisis hukum terhadap putusan Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg yang tidak mengindahkan putusan tersebut. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Kedudukan Hukum Saksi *testimonium de auditu* pada Proses Persidangan Pidana di Pengadilan Negeri.

Hasil penelitian ini menunjukkan Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ayat (1) Pasal 24C UUD 1945, keputusan MK adalah keputusan akhir. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum abadi sejak dibacakan selama persidangan Mahkamah Konstitusi dan dapat dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan, penegakan hukum, dan warga negara. Dengan keluarnya Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat sebagai saksi menurut pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dan memiliki kekuatan untuk memberikan bukti yang sah.

Kata Kunci : Kedudukan Saksi, Testimonium De Auditu

ABSTRACT

Criminal procedural law related to evidence is very important for the Indonesian criminal justice system because evidence will determine the circumstances between the suspect and the victim, so that the law reviews the facts and evidence available. According to the Criminal Procedure Code, the testimony of witnesses, expert statements, letters, instructions and statements of the accused are valid evidence. The formulation of the problem raised in this writing, namely: how the decision of the Constitutional Court Number: 65/PUU-VIII/2010 in criminal cases in Indonesia affects the legal position (legal position) of the power of witnesses testimonium de auditu as evidence of witness testimony. In addition, the legal analysis of the decision Number: 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg does not heed the decision. The purpose of this research is to find out how the legal position of the witness testimonium de auditu is in the criminal trial process in the district court.

The results of this study indicate that according to the provisions contained in paragraph (1) of Article 24C of the 1945 Constitution, the Constitutional Court's decision is the final decision. This means that the decisions of the Constitutional Court have the force of eternal law since they were read out during the trial of the Constitutional Court and can be implemented by all governments, law enforcement and citizens. With the issuance of the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010, these witnesses fulfill the requirements as witnesses according to Article 1 point 26 and 27 of the

Criminal Procedure Code and have the power to provide valid evidence.

Keywords: Witness Position, Testimonium De Auditu

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adelina Mbewa
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 10 Maret 2000
NIM : 1911111031
Program Studi : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum UBHARA
Alamat : Menanggal, Gayungan, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul ” ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* Terhadap Putusan Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg (Studi Putusan MK NO.65/PUU-VIII/2010)” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar- benar hasil karya cipta seniri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawa atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 29 Mei 2023

Materai

Rp. 10.000,-

Adelina Mbewa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU”. Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk kelulusan Strata-1 di jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya dan mendapat gelar sebagai Sarjana Hukum.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta memberikan kesehatan jasmani dan rohani agar bisa mengerjakan skripsi ini.
2. Kedua orang tua serta kakak dan adik yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi selama pembuatan skripsi.
3. Segenap keluarga dan teman yang telah memberikan semangat, motivasi, dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Irgen. Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
5. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

6. Ibu Siti Ngaisah, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
7. Bapak Dr. Joenadi Effendi, SHI.,M.Hum selaku Dosen Mata Kuliah Metodi Penelitian & Penulisan Hukum yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya atas ilmu, pendidikan, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama duduk di bangku kuliah.
9. Bapak Wahyu Tris Haryadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan membimbing dengan sangat sabar dan telaten serta selalu memberi motivasi dan arahan yang baik dalam pembuatan skripsi ini.
10. Teman seperjuangan di Organisasi Peradilan Semu Universitas Bhayangkara Surabaya yang terdiri dari Cynthia Putri Ramadhani, Kevin Taufan, Prisma Yoga, Lukman Dwi Atmaja, Erki Maulana Putra, serta para senior yang mendukung dan berbagi ilmu yang telah mengikuti National Moot Court Competition Tjokorda Raka Derana VI, Universitas Udayana, Bali dan National Moot Court Competition Anti Human Trafficking, Universitas Lampung dengan sangat baik.
11. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebajikannya.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapannya di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Aamiin.

Surabaya, 23 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar x

Daftar Isi xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Kajian Pustaka 7

1. Penelitian Terdahulu 7

2. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti 9

F. Metode Penelitian 11

1. Jenis Penelitian 12

2. Tipe Penelitian 12

3. Pendekatan Masalah 12

4. Sumber Bahan Hukum 13

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 13

6. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum 14

G. Sistematika Penulisan 14

Bab II Kedudukan Hukum Saksi Testimonium De Auditu Pada

Proses Persidangan Di Pengadilan 15

A. Pengertian Hukum Acara Pidana Dan Teori-Teori Hukum Pidana	15
B. Pengertian Pembuktian pada Acara Pidana	16
C. Pengertian Saksi dan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam KUHP	20
D. Saksi Sebagai Alat Bukti	22
E. Penegakan Hukum pada Proses Penyidikan	29
F. Pengertian Saksi Testimonium De Auditu	36
G. Kedudukan Saksi Testimonium De Auditu Pada Proses Persidangan di Pengadilan	37
 BAB III Analisa Hukum Terhadap Putusan	
Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg	43
A. Putusan Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg	43
B. Dakwaan Penuntut Umum	44
C. Tuntutan Penuntut Umum	48
D. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg	49
E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010	50
F. Analisa Putusan Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg yang tidak Mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010	55
 BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
Daftar Pustaka	63

BIODATA PENULIS

Nama : Adelina Mbewa
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Makassar, 10 Maret 2000
Alamat : Menanggal, Gayungan, Surabaya
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum UBHARA
NIM : 1911111031
Karya Tulis/Prestasi :
1. Runner Up Lomba NMCC TJOKORDA IV Bali 2020
2. Runner Up Lomba NMCC AHT Lampung 2021
Pengalaman Organisasi :
1. Sekertaris Peradilan Semu FH UBHARA Th. 2021
2. Ketua Delegasi Perwakilan Lomba NMCC AHT Lampung 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan hukum acara pidana terkait pembuktian sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena pembuktian akan menentukan keadaan antara tersangka dan korban sehingga hukum meninjau kembali fakta dan bukti yang ada. Alat bukti yang sah menurut ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selama jalannya proses persidangan, hakim akan menimbang kekuatan masing-masing bukti.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana sehingga tidak mungkin diabaikan.¹ Keterangan yang diberikan oleh saksi adalah untuk mengetahui benar atau tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Perkataan kesaksian diletakkan di depan alat bukti lain, bukan hanya karena derajat kebenarannya, tetapi juga karena seseorang berbicara tentang kesaksian, oleh karena itu perkataan kesaksian tidak dikaitkan dengan alat bukti orang lain.

Pembuktian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena pembuktian memuat ketentuan-

¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*, (Bandung : CV Nuansa Aulia, 2016), hlm.146-147.

ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana.²

Kesaksian kini terus berkembang seiring dengan perkembangan pengetahuan masyarakat tentang hukum, sehingga dalam proses peradilan pidana kesaksian bukan lagi sesuatu yang dapat dilihat, didengar dan disaksikan. Sistem peradilan Indonesia telah memperkenalkan pemeriksaan saksi yang memperoleh keterangan dari saksi yang melihat, mendengar dan menyaksikan peristiwa pidana yang dikenal dengan saksi auditu. *Testimonium de auditu*, yaitu kesaksian atau keterangan setelah mendengar orang lain.

Pemeriksaan saksi *testimonium de auditu*, pertama kali dilakukan pada tahun 1959. Mahkamah Agung (MA) menetapkan Putusan Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, pada pokoknya menyatakan *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti petunjuk (pidana), bukti persangkaan (perdata), yang dari petunjuk atau persangkaan ini dapat dibuktikan sesuatu hal atau fakta.³ Karena pengadilan menganggap kesaksian de auditu sebagai bukti kesaksian (pidana) atau bukti dugaan

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 252.

³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2020), hlm.149. sebagaimana dikutip dari M.Ali Budiarto, *Kompilasi Kaidah Hukum*

(perdata), tindakan serupa digunakan dalam kasus tersebut.

Pada hukum Indonesia saksi *de auditu* tidak diatur sebagai alat bukti saksi, baik dalam acara pidana maupun acara perdata. Akan tetapi, dalam praktik peradilan sekarang, alat bukti saksi *testimonium de auditu* banyak digunakan untuk membuktikan suatu fakta di persidangan.⁴ MK telah menciptakan norma baru yaitu mengakui keberadaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 pada tahun 2010 Mengenai perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memperluas definisi saksi dan keterangan saksi dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP menjadi *orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri*. Pada prinsipnya dalam KUHAP *testimonium de auditu* tidak diterima sebagai alat bukti karena tidak menjamin keasliannya. Namun ketika putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010,⁵ dipahami bahwa saksi *testimonium de auditu* diyakini sebagai alat bukti petunjuk yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana dan sebagai alat bukti sangkaan dalam hukum perdata. Putusan Mahkamah Konstitusi seolah

⁴ Asprianto Wangke, "Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana", *Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017, hlm.147.

⁵ *Putusan Mahkamah Agung. Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*, (Jakarta: Swara Justitia, 2005), hlm.157.

mengingkari keadaan hukum atau membentuk undang-undang baru, ternyata membawa konsekuensi terhadap sistem hukum pidana di Indonesia yang ada saat ini, baik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun doktrin dari para ahli, menjelaskan bahwa saksi harus menjadi orang yang melihat, mendengar dan menyaksikan suatu kejahatan. Putusan tersebut juga mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap hukum acara pidana di Indonesia, jika tidak berarti saksi tidak harus orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu tindak pidana, lalu apa saja kriteria seseorang yang dapat dijadikan sebagai saksi dan apa saja kriteria saksi keterangan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan, jika orang yang tidak melihat, mendengar atau mengalami suatu tindak pidana dapat menjadi saksi dalam perkara pidana. Hal ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena MK belum menetapkan secara jelas syarat dan kriteria saksi yang dapat bersaksi di persidangan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP.

Penerapan alat bukti keterangan saksi *testimonium de auditu* di depan sidang Pengadilan yang jelas tidak diatur dalam ketentuan KUHAP dan dianggap sebagai alat bukti dalam perkara setelah adanya putusan MK. Saat keberadaannya diakui oleh MK masih ada Putusan Pengadilan yang tidak menggunakan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah. Hukum diperlukan untuk menyikapi keberadaan keterangan saksi sebagai alat bukti yang mengikat, sehingga dapat diterapkan dengan baik dalam proses penyidikan, persidangan, dan putusan. Hal ini agar dapat

diketahui kedudukan hukumnya sebagai alat bukti di pengadilan, untuk menjamin kepastian hukumnya.

Penelitian ini akan meneliti mengenai bagaimana kedudukan hukum (*legal standing*) kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi pada putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 dalam perkara pidana di Indonesia dan bagaimana Analisa Hukum Terhadap Putusan Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg, yang tidak mengindahkan putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh penulis diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Saksi *Testimonium De Auditu* pada Proses Persidangan Pidana di Pengadilan ?
2. Bagaimana Analisa Hukum Terhadap Putusan Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian dan penulisan skripsi ini yang dimaksud oleh penulis, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan seperti tersebut di atas, maka yang dituangkan di sini diarahkan untuk mencapai 2 (dua) tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Kedudukan Hukum Saksi *Testimonium De Auditu* pada Proses Persidangan Pidana di Pengadilan Negeri.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Analisa Hukum Terhadap Putusan Putusan Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg ?

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan di atas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini yang merupakan sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya dan untuk mengetahui lebih dalam tentang ilmu hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah, memperdalam pemahaman dan melengkapi literatur pengetahuan hukum. Khususnya mengenai tinjauan hukum keterangan saksi *testimonium de auditu* terkait kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara pidana di Indonesia, serta kedudukan hukum (*legal standing*) kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai tinjauan hukum keterangan saksi *testimonium de auditu* terkait kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara pidana di Indonesia, serta kedudukan hukum (*legal standing*) kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan ringkasan atau rangkuman yang memuat teori- teori yang ditemukan dari sumber bacaan yang ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat dalam suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, penulis akan mengemukakan beberapa teori, dan juga memberikan beberapa penjelasan terkait perbedaan penelitian penulis dan penelitian terdahulu yang akan penulis kaji sebagai berikut.

1. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa skripsi dan jurnal penelitian sebelumnya yang menjadi referensi peneliti :

- a. Nedi Gunawan Situmorang, 2020, Meneliti tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Keterangan Saksi Testimonium De Auditum Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pra Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :

65/Puu-Viii/2010. yang pada dasarnya Keberadaan (eksistensi) keterangan saksi *testimonium de auditu* terkait kekuatan pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia baik pra maupun pasca putusan Nomor MK : 65/PUU-VIII/2010 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana di Indonesia. Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitiannya, pada penelitian diatas lebih fokus membandingkan terkait bagaimana keberadaan keterangan saksi *testimonium de auditu* pada perkara pidana di Indonesia baik pra dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010, sedangkan pada penelitian penulis ini fokusnya meneliti mengenai bagaimana kedudukan hukum kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 dalam perkara pidana di Indonesia dan bagaimana Analisa Hukum Terhadap Putusan Nomor: 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg yang tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010.

- b. Aprilia Noorlaily, 2018, meneliti tentang Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangkaraya. Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini adalah metode penelitiannya, pada penelitian diatas menggunakan metode empiris, sehingga focus penelitiannya adalah pada pengumpulan data di Pengadilan Agama Palangkaraya untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dalam putusan No. 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk dan untuk menggali terhadap kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian dalam

Putusan No. 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk, sedangkan pada penelitian penulis ini menggunakan metode penelitian normatif yang dimana yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif (hukum yang berlaku).

2. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti

Bukti berasal dari kata *evidence* yang berarti sesuatu yang menceritakan kebenaran suatu peristiwa. Pembuktian adalah metode tingkah laku atau metode membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Demikian pula konsep pembuktian berarti menunjukkan bukti, dan mempercayai bukti.

J.C.T. Simorangkir berpendapat bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.⁶

Dalam membuktikan suatu perkara diperlukan adanya alat bukti. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yaitu sesuatu hal (barang dan bukan orang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan.⁷ Sedangkan R. Atang Ranomiharjo berpendapat bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana

⁶ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983),135.

⁷ Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian*

alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁸

Jenis-jenis alat bukti sangat tergantung pada hukum acara yang dipergunakan, misalnya apakah hukum acara pidana atau hukum acara perdata atau tata usaha negara. Macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁹

- a. Keterangan saksi, merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli, adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- c. Surat, ialah suatu alat bukti yang berupa tulisan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau surat yang dikualifikasikan dengan sumpah yakni berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- d. Petunjuk, merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu yang lain maupun dengan tindak

⁸ Andi Sofyan dan Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana "Suatu Pengantar"* hal, 231.

⁹ Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

pidana sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- e. Keterangan terdakwa, merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

F. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan bahan-bahan di dalam penyusunan skripsi ini, dipergunakan suatu cara atau metode, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni suatu jenis penelitian yang mengkaji suatu aturan perundang-undangan atau norma-norma yang mempunyai kekuatan hukum.

2. Tipe Penelitian

Untuk penelitian hukum normatif, maka tipe penelitiannya adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif (hukum yang berlaku). Pendekatan yuridis normatif ini dapat diartikan secara sempit dan luas. Pendekatan yuridis normatif dalam arti sempit ialah penggunaan metode yang hanya melihat hubungan yang logis atau anti logis, ataupun dengan cara lain yang sistematis di dalam keseluruhan perangkat norma. Sedangkan metode yuridis normatif dalam arti luas yaitu apabila yang dilihat itutidak hanya

hubungannya dalam perangkat norma saja, akan tetapi dilihat terutama dari segi pentingnya efek sosial dan pembentukan norma-norma hukum, sehingga justru dilihat pentingnya latar belakang kemasyarakatan.

3. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni hukum normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan terkait dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Ruteng Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg Yang mana, mengutamakan pada aturan hukum yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini merupakan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan putusan hakim pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum tambahan meliputi literatur berupa buku, jurnal, makalah, dan referensi internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Data hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber *online* dan *offline*. Bahan hukum yang diperoleh secara *offline*, yaitu hasil dari studi kepustakaan dengan mengumpulkan literatur berupa buku, artikel, makalah, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Bahan hukum yang sesuai untuk keperluan penelitian *online* diperoleh melalui media *online*.

6. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Menyelesaikan masalah hukum yang diteliti dengan menganalisis secara tepat bahan hukum yang diperoleh sebagai hasil kegiatan penelitian lebih lanjut. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *description analysis*. Yang dimaksud *description analysis* yaitu bahan hukum yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, guna mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Hasil dari suatu penelitian dalam bentuk laporan penelitian yang tertulis ini, akan lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh pembaca apabila dalam penulisan menggunakan sistematik yang baik dan jelas. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memaparkan sistematika penulisan yang telah diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pustaka,

metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini menjelaskan bagaimana kedudukan hukum saksi *Testimonium De Auditu* pada proses persidangan pidana di Pengadilan.

BAB III Pada bab ini menjelaskan bagaimana analisa hukum terhadap putusan Pengadilan Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg

BAB IV Pada bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi ini atau disebut dengan penutup. Yang di dalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

KEDUDUKAN HUKUM SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* PADA PROSES PERSIDANGANPIDANA DI PENGADILAN

A. Pengertian Hukum Acara Pidana Dan Teori-Teori Hukum Pidana

Yang dimaksud hukum acara pidana yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana.¹⁰ Hukum acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materiil. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara.¹¹

Pengertian Hukum Pidana secara Materiil ialah hukum yang mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum. Hukum Pidana Materiil membedakan adanya :¹²

1. Hukum Pidana Umum.
2. Hukum Pidana Khusus, misalnya Hukum Pidana Pajak (seseorang yang tidak dapat membayar pajak kendaraan bermotor, hukumannya tidak terdapat dalam Hukum Pidana Umum, akan tetapi diatur tersendiri dalam Undang-Undang (Pidana Pajak).

¹⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, cet. Ke-1*, Jakarta, Djambatan, 2013, hlm. 76.

¹¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindopersada, 2011, hlm 193

¹² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 11-12

Sedangkan Hukum pidana Formil ialah hukum yang mengatur cara- cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari Hukum Pidana Materiil). Dapat juga dikatakan bahwa Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana memuat peraturan- peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan Hukum Pidana Materiil, dan karenamemuatcara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.

B. Pengertian Pembuktian pada Acara Pidana

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil.¹³ Dimensi dalam pembuktian itu sendiri meliputi:

1. Penyebutan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk mendapatkan gambaran di peristiwa di masa lalu (*opsomming van bewijsmiddelen*),
2. Penguraian cara bagaimana alat bukti digunakan dalam persidangan (*bewijyoering*), dan
3. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut (*bewijskracht der bewijsmiddelen*).¹⁴

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 7

¹⁴ Arbyanto Takasihaeng, *Praktik Peradilan Dalam Penerapan Alat-Alat Bukti Menurut Kuhap, Lex Crimen*, Volume 2, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, hlm 129 (lihat juga Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 192)

Dalam KUHAP dikenal adanya istilah sistem pembuktian undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*). Proses pembuktian tergantung pada alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, bagaimana seharusnya hakim menggunakan alat bukti tersebut, dan bagaimana hakim harus memutuskan perkara terdakwa terbukti atau tidak berdasarkan fakta- fakta bukti yang ada.

Dalam sistem pembuktian positif ini juga terlihat hakim terikat pada adagium kalau alat-alat bukti telah dipakai sesuai ketentuan undang- undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim “berkeyakinan” bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Sebaliknya, jika proses pembuktian tidak dapat dipenuhi menurut ketentuan undang-undang, hakim akan menyatakan terdakwa tidak bersalah sekalipun menurut “keyakinannya”, terdakwa benar-benar bersalah. Oleh karena itu, dalam pokok permasalahan menurut D. Simmons dalam Lilik Mulyadi KUHAP (Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalah), menjelaskan bahwa:

“Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijs theorie*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkuisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.”¹⁵

¹⁵ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya), P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 193.

Sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisonce*). Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloof gemoedelijke overtuiging, conviction intime*).¹⁶ Sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim dalam perkembangannya yang di dasarkan dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu: “*Conviction Intime*” dari “*Conviction Raisonce*”. Melalui sistem pembuktian “*Conviction Intime*”, kesalahan terdakwa bergantung kepada “keyakinan” belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloof gemedelijke overtuiging, convictionintime*).

Apabila dikaji secara detail, mendalam dan terinci, penerapan sistem pembuktian “*Conviction Intime*” mempunyai bias subyektif, yaitu:

“Apabila pembuktian *conviction-intime* menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan oleh hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Namun hakim dapat juga mengabaikan hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu, dan langsung menarik kesimpulan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas

¹⁶ Ibid., hlm. 195

“dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang lengkap. Sebaliknya, hakim memiliki wewenang dalam hal terdakwa dari jerat pidana meskipun kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan dengan alat- alat bukti yang cukup dan lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction-intime*, sekalipun terdakwa sudah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut, pembuktian tersebut dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya, walaupun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti “tidak terbukti” berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata-mata atas “dasar keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang paling dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Seolah-olah dalam sistem ini sepenuhnya nasib terdakwa diserahkan hanya kepada keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian.”¹⁷

Sedangkan pada sistem pembuktian “*Conviction Raisonce*” dasarnya identik dengan sistem “*Conviction Intime*”. Lebih lanjut lagi, pada sistem pembuktian “*Conviction Raisonce*” penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim “dibatasi” dengan harus didukung oleh “alasan-alasan” jelas dan rasional” dalam mengambil keputusan.

¹⁷ Ibid., hlm. 195-196

C. Pengertian Saksi dan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam KUHAP

Sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, saksi dan keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP yang menentukan, bahwa :¹⁸

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”

(Bab I Pasal angka 26 KUHAP), dan *“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.”* (Bab I Pasal 1 angka 27 KUHAP).

Dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, menjelaskan pula keterangan saksi sebagai alat bukti, ialah: *“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”* Dengan demikian, asasnya setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa dapat didengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Akan tetapi, dalam hal eksepsional sifatnya seseorang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

¹⁸ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya), op.cit. hlm. 169-182

Hal ini ditegaskan Pasal 168 KUHAP yang berbunyi: *“Kecuali ketentuan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengarkan keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:*

1. *Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;*
2. *Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;*
3. *Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.”*

Ketentuan Pasal 168 KUHAP ternyata dapat disimpangi berdasarkan Pasal 169 KUHAP ayat (1) berikut: *“Apabila mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHAP menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan dibawah sumpah”*, dan Pasal 169 ayat (2) KUHAP bahwa: *“Tanpa persetujuan sebagaimana ditentukan di atas maka mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah”*. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa: *“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban*

untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.” Kemudian dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) KUHAP juga ditentukan bahwa: *“Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.”*

D. Saksi Sebagai Alat Bukti

1. Syarat-syarat Menjadi Saksi

Alat bukti keterangan saksi pada umumnya merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Paling sedikit disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian bukti keterangan saksi. Kekuatan pembuktian (*degree of evidence*) keterangan saksi agar dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus dipenuhi aturan- aturan sebagai berikut :¹⁹

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini diatur dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHAP “Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya”. Apabila saksi enggan atau menolak mengucapkan sumpah atau janji, maka dapat dikenakan sandera. Penyanderaan ditetapkan berdasarkan penetapan hakim ketua sidang. Penyanderaan dalam hal seperti

¹⁹ Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016),226.

ini paling lama empat belas hari (Pasal 161 KUHAP). Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

- b. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai bukti. Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 Angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi Pasal 1 Angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang isinya bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikirannya sendiri harus dikesampingkan dari pembuktian guna membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat atau mempunyai warna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.
- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat dijadikan alat bukti. Sehingga hakim tidak dapat

menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan pada keterangan saksi yang disampaikan di luar sidang pengadilan.

- d. Cara menilai kebenaran keterangan saksi. Menurut Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, hakim diingatkan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
- 1) Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan dengan saksi yanglain.
 - 2) Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

2. Jenis-jenis Saksi

Saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas dua bagian, yaitu:²⁰

- a. Saksi *a Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa): saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa dalam hal ada saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut.
- b. Saksi *a de Charge* (saksi yang meringankan/menguntungkan

²⁰ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana...*, 242.

terdakwa): saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum/terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberi akan meringankan/menguntungkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 Ayat (1) huruf C KUHAP, bahwa dalam hal ada saksi yang menguntungkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Mengenai jenis-jenis saksi, Alfitra berpendapat bahwa jenis saksi dibagi menjadi empat, yaitu:²¹

- a. Saksi *a Charge*, yaitu keterangan saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara serta lazim di ajukan oleh jaksa penuntut umum.
- b. Saksi *a de Charge*, yaitu keterangan seorang saksi yang dengan sifat meringankan terdakwa atau dan lazim diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum.
- c. Saksi mahkota, yaitu saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana.
- d. Saksi *de auditu/ hearsay evidance*, yaitu keterangan seorang saksi yang diperoleh dari mendengar pernyataan yang didengar

²¹ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia...*,63.

oleh orang lain. Saksi *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* berasal dari kata *hear* yang berarti mendengar dan *say* yang berarti mengucapkan. Oleh karena itu secara harfiah istilah *hearsay* berarti mendengar dari ucapan (orang lain). Jadi, tidak mendengar sendiri fakta tersebut dari orang yang mengucapkan sehingga disebut juga sebagai bukti tidak langsung (*second hand evidence*) sebagai lawan dari bukti langsung (*original evidence*), karena mendengar dari ucapan orang lain, maka saksi *de auditu* atau *hearsay* ini mirip dengan “*report*”, “*gosip*” atau “*rumor*”. Dengan demikian, definisi kesaksian *testimonium de auditu* adalah sebagai keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya tentang kenyataan-kenyataan tentang hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut.²²

Sementara itu, definisi yang cukup lengkap dikemukakan oleh Munir Fuady yaitu yang dimaksud dengan kesaksian tidak langsung atau *de auditu* adalah suatu kesaksian dari seseorang di muka pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi tersebut tidak mengalami/ mendengar/ melihatsendiri fakta tersebut.²³

²² Abdul Karim Nasution, *Masaalah Hukum Pembuktian dalam Proses pidana jilid I,II,dan III.*(Jakarta: Korps Kejaksaan Republik Indonesia, 1975), hlm.55.

²³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Cet.II*, (Bandung: Citra Adityabakti,2012), hlm.132.

Dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menyatakan bahwa dalam Pasal 185 Ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam Pasal 185 Ayat (1) dikatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Dengan demikian keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah.²⁴

Selain itu, Andi Hamzah menyatakan bahwa sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya. Maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia.²⁵

Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain. Berhubung dengan tidak dicantumkannya pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, maka kesaksian *de auditu* tidak dapat dijadikan alat

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia...*,264

²⁵ Ibid.

bukti melalui pengamatan hakim, melainkan dapat melalui alat bukti petunjuk yang penilaian dan pertimbangannya diserahkan kepada hakim.

Adapun Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain.

Larangan semacam ini baik bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.²⁶

3. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka

Sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan asas the right due process of law, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional“ serta harus “menaati hukum“ oleh karena itu prinsip due process of law tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan

²⁶ Ibid, 266.

perlindungan hak- hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka). Kegiatan- kegiatan Pokok dalam Penyidikan dapat diklasifikasi, atas: proses penyelidikan, penindakan, dan pemeriksaan. KUHAP menempatkan seorang manusia dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Dan dalam proses penindakan dalam mempermudah penyelidikan harus memperhatikan hak-hak asasi manusia yang dijadikan salah satu landasan pokok sertamenjiwai KUHAP, serta wajib memperhatikan asas "*equal before the law*" dan asas pradugatak bersalah sehingga hak asasi seseorang tersebut dihormati dan dijunjung tinggi harkat martabatnya. Persoalannya adalah, jika ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan bagaimana implementasi perlindungan hak-hak manusia (tersangka) dalam KUHAP.

E. Penegakan Hukum pada Proses Penyidikan

Terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan, jika diperhatikan dari kata dasarnya keduanya berasal dari kata sidik. Dalam KUHAP pengertian antara penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai Tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana. Dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP menjelaskan penyelidikan adalah serangkaian Tindakan atau penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur didalam Undang-Undang.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan didalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyelidikan yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Tujuan dari penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan Tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republic Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 KUHAP :

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan sertamemeriksa tanda pengenal
 - d. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan Tindakan berupa :
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 butir 5 KUHAP, arti dari pada penyelidikan tersebut dimaksudkan lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (dader). Baik dalam Pasal 1 butir 5 maupun Pasal 5 KUHAP tidak ditegaskan perkataan pelaku atau tersangka. Dengan demikian, sudah tepat jika penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana.

Penyidikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Dalam pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan merupakan yang sngat krusial yang mana akan menentukan apakah hasil berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik akan mempengaruhi pemeriksaan selanjutnya ditingkat pengadilan yang dilakukan oleh majelis hakim. Untuk mendapatkan pemeriksaan yang berkualitas tanpa melanggar hak asasi manusia oleh tersangka, maka diperlukan langkah yaitu :

1. Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dengan bentuk apapun

juga, memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani, tidak dipaksa dengan cara apapun baik dengan penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan penyidik maupun dari pihak luar. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Apabila ternyata keterangan yang diberikan tersangka dalam berita acara pemeriksaan dilakukan dengan tekanan, ancaman atau paksaan maka hasil pemeriksaan itu tidak sah. Penasihat hukum dapat menempuh jalur praperadilan atas alasan penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang;

2. Semua keterangan yang diberikan tersangka terhadap penyidik tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik sesuai dengan keterangan tersangka. Pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang dipergunakan tersangka. Penyidik boleh menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih memenuhi kemudahan membacanya, asal maksud yang dikemukakan tersangka tidak dirubah. Keterangan tersangka dicatat dalam berita pemeriksaan oleh penyidik. Setelah selesai ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah ia menyetujui isinya atau tidak. Kalau tersangka tidak

setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian mana yang tidak disetujui untuk diperbaiki. Apabila tersangka menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik membubuhkan tanda tangan dalam berita acara yang dimaksud. Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan serta alasan kenapa tersangka tidak mau menandatangani;

3. Dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana pada kasus-kasus tertentu, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi penasihat hukum. Pemberitahuan hak-hak tersangka sebagaimana terdapat dalam Pasal 56", Hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses penyidikan, diberitahukan ancaman pidananya terlebih dahulu, yaitu apabila ancaman pidananya 5 tahun atau lebih dan tersangka merupakan prang yang kurang mampu, maka penyidik akan menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma. Namun apabila ancaman pidananya dibawah 5 tahun, karena berdasarkan aturan yang berlaku penyidik tidak wajib menyediakan bantuan hukum kepada tersangka, namun pada ancaman pidananya dibawah 5 tahun, penyidik tetap wajib memberitahukan kepada tersangka dan menanyakan apakah tersangka hendak didampingi penasihat hukum atau tidak didampingi penasihat hukum saat diperiksa.

Di dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tersangka yang melakukan perbuatan pidana terdapat beberapa kepentingan seperti

kepentingan penyidik untuk mengungkap perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka menjadi terang sehingga dapat diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya akan tetapi disisi lain tersangka juga mempunyai hak untuk supaya perbuatannya dapat dihukum yang lebih ringan bahkan bila bisa bebas dari jeratan hukum. Dari dua kepentingan ini, maka penyidik harus bisa profesional dalam melakukan penyidikan, sehingga tujuan untuk mengungkap perbuatan tersangka dapat dilakukan dengan baik. Untuk melakukan penyidikan oleh tersangka tidaklah semudah yang kita bayangkan, hal ini karena terdapat tersangka yang sudah berpengalaman dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik dalam menghindari tuntutan yang lebih berat, sehingga terdapat kendala-kendala yaitu :

1. Faktor tersangka sendiri sebagai residifis yang sering melakukan perbuatan pidana sehingga berpengalaman untuk menjawab pertanyaan penyidik.
2. Faktor aparat penegak hukum proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana juga perlu ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum. Berhasil dengan tidaknya proses penyelesaian proses perkara sangat tergantung pada manusianya. Kurangnya kemampuan teknis dibidang penegak hukum, justru akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum. Sehubungan dengan kurangnya kemampuan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya akan membawa dampak negative.

3. Faktor sarana dan prasarana Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sebaliknya kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang maksimal.
4. Faktor masyarakat Kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara. Adanya keengganan anggota masyarakat jadi saksi, di samping disebabkan kesadaran hukum yang rendah juga ada faktor lain seperti kesibukan atau karena di ancam oleh terdakwa atau tersangka. Upaya penyidik untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana yaitu dengan cara menegakan hukum kepada masyarakat tanpa memandang suku,ras atau kebangsaan sesuai dengan peraturan dan undang- undang yang berlaku kepada masyarakat, agar proses penyidikan berjalan tanpa ada kendala.

Penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi dengan baik termasuk penegakan hukum dalam penanganan kasus tindak pidana tersebut yaitu:

- a. Anggaran untuk penyidikan perlu ditambah.

- b. Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu.
- c. Aparat penegak hukumnya diperlukan pengiriman untuk pelatihan-pelatihan, seminar serta pendidikan khusus penyidikan dalam mengungkap keterangan tersangka.
- d. Kurangnya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Untuk Penyidikan Penegakan hukum memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Minimnya jumlah sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana merupakan alat yang membantu untuk proses penyidikan dimana sarana dan prasarana ini bagian hal terpenting. Dari hambatan dan pemecahan dalam menghadapi hambatan tersebut diharapkan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pidana dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

F. Pengertian Saksi *Testimonium De Auditu*

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan kesaksian tidak langsung atau *de auditu* atau *hearsay* adalah Suatu kesaksian dari seseorang dimuka pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi tersebut tidak mengalami/mendengar/melihat sendiri fakta tersebut.²⁷

²⁷ Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Saksi Testimonium De Auditu Atau hearsay*, <https://www.belbuk.com/filsafat-dan-teori-hukum-postmodern-p-10997.html>, diakses 24 Juli 2018.

Sesuai dengan penjelasan KUHAP pasal 185 ayat 1 yang mengatakan dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan juga mencari kebenaran material, maka sesuai dengan apa yang di maksud dalama penjelasan pasal 185 ayat 1 keterangan saksi *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* tidak bisa di gunakan atau dipakai di Indonesia. walaupun sedemikian kesaksian *testimonium de auditu* tetap perlu didengar sama hakim. Memang kesaksian *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti kesaksian, akan tetapi *saksi testimonium de auditu* dapat memperkuat keyakinan hakim bersumber pada dua alat bukti yang lain.²⁸

G. Kedudukan Saksi *Testimonium De Auditu* pada Proses Persidangan Pidana di Pengadilan

Ketentuan KUHAP yang jelas tentang tidak dapat diterimanya kesaksian *testimonium de auditu* di pengadilan dan kriteria siapa yang dapat bersaksi masih bermasalah karena ketentuan yang berkaitan dengan saksi pada umumnya tidak diatur dalam KUHAP. Dalam perkembangannya, pasal 1 butir 26 dan 27 KUHAP, jika digabungkan dengan pasal 65 dan gabungan pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP, para ahli menilai hal tersebut bertentangan. Dalam Pasal 65 KUHAP dijelaskan bahwa: “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan

²⁸ Rusli Muhammad, Op.Cit, hlm. 221.

mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi ketentuan menurut ketentuan undang-undang.

1. Seorang saksi dalam memberikan keterangannya harus mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, adapun sumpah atau janji dilakukan menurut cara agamanya masing-masing dan lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Sumpah atau janji pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (3) KUHAP memberikan kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.²⁹
2. Masalah kekuatan keterangan, saksi sebagai alat bukti. Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang

²⁹ Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.287

sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 butir 27 KUHAP yaitu, apa yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.³⁰

3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukanlah alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
4. Diakuinya asas *unus testis nullus testis* yang artinya keterangan satu saksi bukanlah sebagai alat bukti. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Artinya keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

³⁰ *Ibid hal 288*

5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Sering terdapat kekeliruan bahwa dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa.³¹ Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara “kuantitatif” telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak jika secara kualitatif keterangan mereka saling berdiri sendiri tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu.

Perkembangan definisi saksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 butir 26 *junto* pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP diperluas berdasarkan putusan MK Nomor. 65/PUU-VIII/2010. Perluasan definisi saksi bermula ketika penyidik Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus M. Amari menolak permintaan Yusril agar menghadirkan empat saksi *a de charge* atau meringankan, yakni mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Presiden Koordinator Perekonomian Kwik Kian Gie, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti diketahui, Yusril telah ditetapkan sebagai

³¹ *Ibid hal 289*

tersangka dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Permintaan itu ditolak dengan alasan keempat orang itu bukan saksi dalam kategori orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri sebuah tindak pidana. Penolakan itu didasarkan pada ketentuan Pasal 1 butir 26 dan butir 27 KUHAP.³² Memperluas definisi saksi yang tertuang dalam putusan MK tersebut pada intinya menyatakan bahwa saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Putusan tersebut termasuk putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutif*. Sehingga semenjak dibacakannya putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat tersebut, maka Pasal 1 butir 26 dan Pasal 1 butir 27 KUHAP sepanjang pengertian dari saksi dan keterangan saksi haruslah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat dikatakan tidak berlaku. Implikasi yuridis dari putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 terjadi perluasan makna atau pengertian mengenai saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana adalah bahwa setelah adanya putusan tersebut definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari

³² http://entertainment.kompas.com/read/2010/11/02/032749_12 / Saksi Ditolak Yusril Minta MK Tafsirkan KUHAP, diakses pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 12.00 WIB

saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Sehingga sudah seharusnya keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan suatu alat bukti langsung di persidangan bukan hanya sebagai alat bukti petunjuk.

BAB III

ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR :

115/PID.SUS/2021/PN.KTG

A. Putusan Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg

1. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa Noval Takaclu Alias Oval pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 06.30 wita yang bertempat di Lorong Kemuning Rt.02, Kelurahan Gogagoman, Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu yang dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap saksi korban Jemi Takaleu Alias opo dengan cara berteriak dan mengatakan kepada saksi korban Jemi Takaleu Alias opo “ awas kamu bertemu dengan saya akan saya pukul dan saya bunuh kamu ”.

Kronologinya berawal dari saksi korban yang bernama Jemi Takaleu Alias opo yang mengatakan bahwa ibu terdakwa sudah meninggal dunia jadi terdakwa tidak ada hak tinggal di rumah nenek terdakwa. Bahwa penyebabnya karena sebelumnya saksi korban dan terdakwa berselisih paham dan mungkin terdakwa tersinggung karena saksi melarang dan memarahi terdakwa datang ke rumah membawa teman laki-laki dan perempuan yang tidak tahu dari mana asalnya. Berawal pada hari Kamis 11 Maret 2021, sekitar pukul 06.30 WITA, saat itu saksi korban Jemi Takaclu Alias Opo

sedang berada di dalam rumah kemudian saksi korban mendengar terdakwa Noval Takaclu Alias Oval bercerita dan menyinggung nama saksi korban, mendengar cerita tersebut sehingga kakak saksi korban keluar rumah untuk menasihatinya dan saksi korban mengikuti keluar rumah, setelah itu terdakwa melihat saksi korban langsung berteriak (bakuku) dan mengambil sebilah pisau yang berada di atap pondok di depan rumah saksi korban dan terdakwa datang menghampiri saksi korban dan berkata “KITA MO BUNUH PA NGANA” dengan sambil menodongkan pisau tersebut kepada saksi korban, setelah itu karna situasi sudah membahayakan sehingga kaka saksi korban menarik terdakwa dan membawa menjauh dari saksi korban kemudian karna terdakwa merasa tidak puas terdakwa memaksa dan menghampiri saksi korban dan memanggil saksi korban untuk berkelahi lalu karna saksi korban berpikir masih ada hubungan keluarga sehingga saksi korban hanya diam, setelah itu terdakwa berkata “KITA MO BUNUH PA NGANA KITA MO POTONG PA NGANA”.³³

B. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Dakwaan alternatif sebagai berikut:

³³ Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg.

KESATU :

Bahwa Bahwa ia, terdakwa NOVAL TAKAELU Alias OVAL pada Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 06.30 wita, atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Lorong Kemuning RT 02 Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota kotamobagu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” yang dilakukan oleh terdakwa NOVAL TAKAELU Alias OVAL.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis 11 Maret 2021, sekitar pukul 06.30 wita, saat itu saksi korban JEMI TAKAELU Alias OPO sedang berada di dalam rumah kemudian saksi korban mendengar terdakwa NOVAL TAKAELU Alias OVAL bercerita dan menyinggung nama saksi

korban, mendengar cerita tersebut sehingga kakak saksi korban keluar rumah untuk menasihatinya dan saksi korban mengikuti keluar rumah, setelah itu terdakwa melihat saksi korban langsung berteriak (bakuku) dan mengambil sebilah pisau yang berada di atap pondok di depan rumah saksi korban dan terdakwa datang menghampiri saksi korban dan berkata “KITA MO BUNUH PA NGANA” dengan sambil menodongkan pisau tersebut kepada saksi korban, setelah itu karna situasi sudah membahayakan sehingga kaka saksi korban menarik terdakwa dan membawa menjauh dari saksi korban kemudian karna terdakwa merasa tidak puas terdakwa memaksa dan menghampiri saksi korban dan memanggil saksi korban untuk berkelahi lalu karna saksi korban berpikir masih ada hubungan keluarga sehingga saksi korban hanya diam, setelah itu terdakwa berkata “KITAMO BUNUH PA NGANA KITA MO POTONG PA NGANA”;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut.

Perbuatan terdakwa NOVAL TAKAELU Alias OVAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor: 12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, terdakwa NOVAL TAKAELU Alias OVAL pada

Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 06.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Lorong Kemuning RT 02 Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota kotamobagu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain” yang dilakukan oleh terdakwa NOVAL TAKAELU Alias OVAL, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis 11 Maret 2021, sekitar pukul 06.30 wita, saat itu saksi korban JEMI TAKAELU Alias OPO sedang berada di dalam rumah kemudian saksi korban mendengar terdakwa NOVAL TAKAELU Alias OVAL bercerita dan menyinggung nama saksi korban, mendengar cerita tersebut sehingga kakak saksi korban keluar rumah untuk menasihatinya dan saksi korban mengikuti keluar rumah, setelah itu terdakwa melihat saksi korban langsung berteriak (bakuku) dan mengambil sebilah pisau yang berada di atap pondok di depan rumah saksi korban dan terdakwa datang menghampiri saksi korban

dan berkata “KITA MO BUNUH PA NGANA” dengan sambil menodongkan pisau tersebut kepada saksi korban, setelah itu karna situasi sudah membahayakan sehingga kaka saksi korban menarik terdakwa dan membawa menjauh dari saksi korban kemudian karna terdakwa merasa tidak puas terdakwa memaksa dan menghampiri saksi korban dan memanggil saksi korban untuk berkelahi lalu karna saksi korban berpikir masih ada hubungan keluarga sehingga saksi korban hanya diam, setelah itu terdakwa berkata “KITA MO BUNUH PA NGANA KITA MO POTONG PA NGANA”;

Bahwa penyebabnya karena sebelumnya saksi korban dan terdakwa berselisih paham dan mungkin terdakwa tersinggung karena saksi melarang dan memarahi terdakwa datang ke rumah membawa teman laki-laki dan perempuan yang tidak tahu dari mana asalnya dan jarak saksi pada saat peristiwa pengancaman itu terjadi sekitar satu meter dengan terdakwa. Selanjutnya saksi korban merasa terancam dan ketakutan sehingga melaporkan ke pihak berwajib;

Perbuatan NOVAL TAKAELU Alias OVAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁴

C. Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa NOVAL TAKAELU Als OVAL bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa secara melawan hukum

³⁴ Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg.

memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVAL TAKAELU Als OVAL dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : - Sebilah pisau tikam dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang sekitar 24 CM (dua puluh empat centimeter) dan lebar 1,5 CM (satu koma lima centimeter). (Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa NOVAL TAKAELU Als OVAL membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);³⁵

D. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg

1. Menyatakan terdakwa Noval Takaelu alias Noval tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik pada dakwaan alternatif kesatu maupun alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera

³⁵ Tuntutan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg.

setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa: - Sebilah pisau tikam dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) sentimeter dan lebar 1,5 cm (satu koma lima) sentimeter dan pisau sarung terbuat dari dos yang sudah dililitkan dengan lakban warna hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;³⁶

E. Putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010

1. Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

- a. Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); dan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP terhadap UUD 1945;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan pemerintah, keterangan DPR, dan fakta yang terungkap di persidangan, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah mengenai i) pengertian saksi; ii) permohonan pengajuan saksi oleh tersangka dan terdakwa; iii) pemanggilan saksi; dan iv) kewenangan

³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg.

menilai relevansi kesaksian. Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- c. Menimbang bahwa pada dasarnya hukum acara pidana memuat norma- norma yang menyeimbangkan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat pada posisi yang lebih lemah. Dalam hal ini, hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim, dalam proses peradilan pidana terhadap individu dan/atau masyarakat, terutama tersangka dan terdakwa yang terlibat dalam proses tersebut;
- d. Menimbang bahwa hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, hukum acara pidana diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (*due process of law*) demi penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang antara lain mencakup upaya perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi

tersangka dan terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan asas persamaandi hadapan hukum;

- e. Menimbang bahwa mengenai pengertian “saksi” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Secara ringkas, Mahkamah menilai yang dimaksud saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan;
- f. Menurut MK, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 butir 26 dan butir 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 26 dan butir 27 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa;

- g. Perumusan saksi dalam Pasal 1 butir 26 dan butir 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya;
- h. Oleh karena itu, menurut MK, arti penting saksi bukan terletak

pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

2. Putusan Mahkamah

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;
3. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

F. Analisis Kasus Putusan Nomor : 115 / Pid.Sus / 2021 / PN.Ktg Yang Tidak Mengindhakahkan Putusan MK Nomor : 65 / PUU-VIII / 2010

Dalam Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana terhadap terdakwa Noval takaelu Alias Opal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan register perkara Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg. Penuntut Umum telah memanggil saksi korban Jemi Takaclu dan saksi Melki Takaclu secara sah dan patut sebagaimana

dalam Surat Panggilan Saksi Nomor:B-58/P.1.12/Eoh.2/5/2021 tanggal 4 Mei 2021, Surat Panggilan Saksi Nomor:B-61/P.1.12/Eoh.2/5/2021 tanggal 11 Mei 2021 dan Surat Panggilan Saksi Nomor:B-63/P.1.12/Eoh.2/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan diterima langsung oleh yang bersangkutan, akan tetapi para saksi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi saksi tidak mau hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 159 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Nomor: 115/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 31 Mei 2021 untuk memanggil saksi secara paksa hadir dipersidangan, akan tetapi para saksi tetap tidak mau hadir dipersidangan.

Pada saat dipersidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi dibacakan dipersidangan namun oleh karena ketidakhadiran saksi dipersidangan bukan termasuk yang ditentukan dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP yaitu saksi meninggal dunia, atau karena alasan yang sah tidak dapat hadir atau karena jauh tempat tinggalnya, atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, oleh karena Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut, sehingga alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu satu orang saksi dan keterangan Terdakwa. Dalam keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa mengakui membawa sebilah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu, Terdakwa juga menerangkan saat posisi Terdakwa berdiri dan korban Jemi Takaelu juga berdiri saling berhadapan lalu Terdakwa sambil memegang sebilah pisau dan mengatakan kepada

korban Jemi Takaclu “awas kamu bertemu dengan saya akan saya pukul dan saya bunuh kamu” kemudian datang paman Terdakwa yang bernama Melki Takaclu langsung mengamankan pisau yang Terdakwa pegang selanjutnya Terdakwa langsung pergi.

Karena mengingat dalam ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain” ini berarti sekalipun dipersidangan Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan mengakui perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya akan tetapi pengakuan Terdakwa tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya melainkan harus didukung oleh alat bukti lain baik melalui saksi, surat, ahli maupun bukti petunjuk;

Penuntut Umum menghadirkan satu orang saksi yang telah diperiksa yaitu saksi Risto A. Mokodompit yang mana dalam keterangannya Saksi menyatakan saat Saksi mendatangi TKP, warga mengatakan Terdakwa sudah pulang ke rumah, kemudian Saksi mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang tidur di sofa, pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan melakukan perbuatannya karena Terdakwa merasa tersinggung karena korban pernah menegur Terdakwa, ini berarti diluar persidangan Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2), “keterangan terdakwa yang diberikan diluar

sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”, dengan demikian, pengakuan Terdakwa diluar persidangan tersebut harus didukung alat bukti lain, sedangkan Majelis Hakim memandang saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum merupakan *testimonium de auditum*, sekalipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2012, pengertian saksi diperluas sebagai berikut: “*bahwa orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”;

Berdasarkan kasus di atas, maka penulis berpendapat dan menyimpulkan bahwa Menurut penulis pertimbangan hakim diatas keliru yang menyatakan bahwa dalam perkara ini, saksi fakta atau saksi mata pada prinsipnya ada secara fisik tetapi tidak mau hadir di persidangan maka saksi Risto A. Mokodompit keterangan kesaksisannya sebagai saksi *testimonium de auditu* sebagai satu keterangan saksi yang mandiri tidak bisa digunakan karena tidak termasuk kualifikasi saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 27 KUHAP Yang menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Pertimbangan hukum yang keliru dan tidak memiliki landasan

hukum yang jelas juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, bahwa pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP telah mengalami perluasan makna sebagai berikut: Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.³⁷ Adapun permohonan selain dan selebihnya tidak beralasan hukum.”

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi diatas pengertian saksi menurut pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP telah mengalami perluasan makna yang menyatakan bahwa orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- VIII/2010 ini keterangan saksi *testimonium de auditu* yang diajukan oleh penuntut umum seharusnya dapat diterima dan menjadi bahan pertimbangan hukum oleh majelis hakim, karena keterangan saksi *testimonium de auditu* yang

³⁷ Putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010.

diajukan oleh penuntut umum memiliki relevansi dengan peristiwa pidana yang terjadi dan memiliki persesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa.

Berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final.³⁸ Hal itu berarti Putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara, penegak hukum dan warga negara untuk dilaksanakan. Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 maka saksi-saksi tersebut masuk dalam kualifikasi saksi yang diatur dalam pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah.

³⁸ *Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang (UUD), Pasal 24C ayat (1).*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kedudukan saksi *testimonium de auditu* pada Proses Persidangan Pidana di Pengadilan, perluasan makna atau pengertian mengenai saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana adalah bahwa setelah adanya putusan MK ini, definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Sehingga sudah seharusnya keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan suatu alat bukti langsung di persidangan bukan hanya sebagai alat bukti petunjuk.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa putusan MK bersifat final. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak dibacakan selama persidangan Mahkamah Konstitusi dan mempunyai kekuatan hukum bagi seluruh bagian negara, baik penyelenggaraan negara, penegakan

hukum maupun warga negara untuk melaksanakannya. Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 maka saksi-saksi tersebut masuk dalam kualifikasi saksi yang diatur dalam pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum seyogyanya sependapat dengan putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa kebutuhan akan saksi tidak selalu melekat pada saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa pidana, tetapi pada kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Hakim juga sebagai penegak hukum dalam mempertimbangkan dan membangun kebenaran keterangan saksi yang telah meluas maknanya harus terus membuka wawasan hakim dan diharapkan hakim mencermati teori pembuktian negatif yang diterima melalui sistem peradilan pidana Indonesia dan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP.
2. Kedepannya diperlukan suatu ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai Batasan serta penggunaan saksi testimonium de auditu dalam peradilan pidana, mengingat masih ada hakim yang tidak menerima keberadaan saksi testimonium de auditu dan masih banyak perkara pidana di Indonesia yang menghadirkan saksi testimonium de auditu sebagai alat bukti persidangan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia : Edisi Revisi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004)

Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian didalam Proses Pidana*,(Jogyakarta : Liberty, 1988)

B. Jurnal

Asprianti Wangke “Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana”, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017.

Steven Supratio, “Daya Ikat Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditu Dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal Yudisial*, Vol.7, No. 1, (April 2014).

C. Skripsi, Tesis

D. Sumber Internet

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 1981/76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

F. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan
definsi saksi dalam proses peradilan pidana.

Putusan Pengadilan Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg